



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN UMUM FAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Bebandem;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Bebandem tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Fakta Integritas Di Lingkungan Kementerian /lembaga Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);

11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN UMUM FAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEBANDEM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bebandem, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah *Perbekel* Bebandem.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Dokumen Fakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Bebandem dalam melaksanakan Fakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB II PELAKSANAAN FAKTA INTERGRITAS

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Fakta Integritas meliputi:

- (1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Pancasila.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Fakta Integritas diwajibkan bagi *Perbekel* beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Fakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Bebandem yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan fakta integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Fakta Integritas.

#### Pasal 5

Dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

#### Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas oleh Perbekel disaksikan/ diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/ diketahui oleh perbekel.
- (3) Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Bebandem disaksikan/ diketahui oleh perbekel.

#### Pasal 7

Format Dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

#### Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan dan;
- (2) Setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD I, APBD II dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Bebandem baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bebandem atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Bebandem oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.
- (3) Pelaksanaan Fakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- (4) Pelaksanaan Fakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Bebandem yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (5) Pelaksanaan Fakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Fakta Integritas.

### BAB III PENGAWASAN FAKTA INTERGRITAS

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Intergritas di Lingkungan Pemerintah Desa Bebandem dilaksanakan melalui pemantauan BPD Desa Bebandem dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Bebandem serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur- unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha .
- (2) BPD dalam melaksanakan pemantauan berdiri Independen.

#### Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Intergritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Bebandem yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Fakta Intergritas;
  - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
  - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

#### Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Fakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Fakta Integritas di Pemerintah Desa Bebandem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Bebandem.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Fakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Bebandem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Bebandem dan warga masyarakat Desa Bebandem.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.

Ditetapkan di : Bebandem  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2023



Ditetapkan di : Bebandem  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2023



Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 7